

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna (kaffah) karena di dalamnya memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktifitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan-ketentuan tersebut diarahkan agar setiap individu dalam melaksanakan aktifitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadist.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial Sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ...  
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebijakan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

---

<sup>1</sup> Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 hal 25

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya” ( QS. Al-maidah: 2)<sup>2</sup>.

Seiring dengan hal tersebut di atas, selain bank-bank konvensional akhir-akhir ini banyak pula bermunculan bank-bank syariah. Namun ada satu hal yang membedakan antara lembaga keuangan Syari’ah dan lembaga keuangan konvensional yaitu adanya sistem pengawasan Syari’ah (*riqqobah syariyyah*). Yang mana baik lembaga keuangan Syari’ah yang berbentuk Bank maupun Non Bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari’ah di dalam struktur kelembagaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara jelas dan legal menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS<sup>3</sup>.

Sedangkan untuk lembaga keuangan Syariah Non Bank itu sendiri kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah diantaranya disebutkan dalam pasal 32 ketentuan umum Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No 91 Tahun 2004 tentang KJKS yang menyebutkan secara legal dan jelas bahwa keberadaan DPS mempunyai kedudukan tersendiri untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada pemerintahan dalam hal ini kementerian koperasi. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yang dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-quran dan terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-quran, 1986 hal 157

<sup>3</sup>Zubairi Hasan, *UU Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2009

Oleh karena itu BMT juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan dewan pengawas Syariah, meskipun ada persamaan antara lembaga keuangan syariah (LKS) dalam pembentukan dewan pengawas Syariah, akan tetapi dalam tatanan operasionalnya dan optimalisasinya sungguh jauh berbeda. Dan perbedaan ini secara umum ada antara LKS bank dan non bank, yang secara khusus antara BMT dengan LKS yang lainnya.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, secara etimologis, istilah Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua pengertian yang pertama disebut dengan istilah *baitul maal* yang berarti rumah dana, dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha.<sup>4</sup> BMT juga merupakan suatu organisasi yang berperan dalam bidang bisnis dan juga berperan dalam bidang sosial. , untuk lebih mengetahui peran BMT dalam bidang sosial akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan untuk peran BMT dalam bidang bisnis akan terlihat dari definisi *baitut tamwil*.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h.5

<sup>5</sup> Mohammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* [BMT], Yogyakarta: UII Press 2004, h. 125-126

Sedangkan *Baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>6</sup>

Disamping itu BMT Juga memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *baitul maal* (*social tabaru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat islam seperti: zakat, infaq, Shodaqoh, dan BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep Syari'ah, tidak hanya itu BMT juga dapat melakukan fungsi terpisah yaitu berorientasi mencari keuntungan/ lembaga sosial semata.<sup>7</sup>

Dengan adanya usaha komersil dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana BMT menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah*, dan *musyarokah*. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (*Murabahah*, *Bai Bistaman Ajil*, *salam istishna*) dan sewa (*ijarah*) kepada masyarakat. Bila kita cermati perkembangan BMT saat ini masih didominasi oleh produk *murabahah* sebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 67

<sup>7</sup> Mohaammd Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jogjakarta: UII Press, 2004 hal 126

<sup>8</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 12*, bandung: PT Al-Maarif 1988 hal 82.

Salah satu akad fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>9</sup>

Fungsi BMT dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai penyedia barang untuk kepentingan nasabah, BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan<sup>10</sup>. Namun ternyata tidak selamanya praktek *murabahah* yang diterapkan di LKS identik dengan pengadaan barang. Di BMT NU Sejahtera penerapan akad *murabahah* tidak dilakukan dengan memberikan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai kepada anggotanya. Hal ini tentu berbeda dengan konsep *murabahah* yang dijelaskan dalam hukum Islam

Praktek pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera hampir memiliki persamaan dengan *mudharabah*, hal ini terbukti dengan bentuk transaksinya yang mana BMT bertindak sebagai pemberi modal dan anggota bertindak sebagai penerima modal, selain terkait dengan bentuk transaksinya hal ini juga terlihat pada penggunaan istilah *shohibul maal* bagi pemberi pembiayaan dan *mudharib* bagi pihak yang mengajukan pembiayaan. Penggunaan kedua istilah ini memiliki kemiripan dengan penyebutan pihak-pihak dalam akad *mudharabah*. Bentuk

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 113

<sup>10</sup> AbdullahaSaeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 hal 147.

pelanggaran ini terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah [DPS]

Dengan adanya permasalahan di atas terkait pembiayaan *murabahah* maka penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pelaksanaan akad *murabahah* dengan mengangkat judul skripsi “ ANALISIS PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH *SHOHIBUL MAAL* DAN *MUDHARIB* DALAM PERJANJIAN *AL MURABAHAH* DI BMT NU ‘SEJAHTERA’ MANGKANG SEMARANG

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Dewan Pengawas Syariah tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang?
2. Bagaimana dasar istimbath hukum yang di gunakan oleh Dewan Pengawas Syariah tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Dewan Pengawas Syari’ah tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *murabahah* di BMT NU ‘SEJAHTERA’ Mangkang.

- b. Untuk mengkaji dasar istimbath hukum yang di gunakan oleh Dewan Pengawas Syari'ah tentang penggunaan istilah shohibul maal dan mudharib dalam perjanjian murabahah di BMT NU 'SEJAHTERA' Mangkang.

## 2. Manfaat penelitian.

Dari hasil penelitian di harapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

### a) BMT

Hasil penelitian di harapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT NU Sejahtera agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah

### b) Bagi penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapatkan penulis secara teoritis.

### c) Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka beberapa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini.

Diantara sekian buku yang membahas tentang *murabahah* adalah antara lain, Muhammad, dalam bukunya model-model akad pembiayaan bank syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah), memaparkan tentang mulai dari pengenalan perbankan syariah, teori akad dalam fiqih serta desain kontrak di perbankan syariah dari mekanisme pembiayaan produk penghimpunan dana seperti *mudharabah*, *wadiah*. Produk penyaluran dana seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, sampai kepada produk-produk jasa yang dimiliki oleh Bank Syari'ah seperti *qordul hasan*.<sup>11</sup>

Selanjutnya, oleh Ascarya, yang memaparkan tentang akad dan produk perbankan Syari'ah di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep klasik. Menurutnya bahwa akad pembiayaan *Murabahah* yang di praktekkan di perbankan Syari'ah Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep klasik *murabahah*. Dalam konsep klasik tujuan transaksi *murabahah* hanya sebagai jual beli, sedangkan dalam perbankan syariah di Indonesia digunakan sebagai pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang.<sup>12</sup> Kemudian dari hasil penelitian sebelumnya seperti Danan Dani sofa mahasiswa fakultas syariah angkatan 2001 yang berjudul "Study Analisis Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Baitul *Maal Wa Tamwil* Hudatama Semarang. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi di BMT Hudatama Semarang. Selanjutnya seperti penelitian yang dilakukan Fatkhur Rahman mahasiswa fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang berjudul "tinjauan hukum islam tentang pembiayaan *murabahah* di BMT NU SEJAHTERA

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PR Raja Grafindo Perrasada, 2008 hal 221



Mangkang Semarang, skripsi ini membahas tentang penggunaan redaksi *shohibul-maal* dan *mudhorib* di dalam pembiayaan *Murabahah*

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas tentang analisis pendapat Dewan Pengawas Syariah [DPS] tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *Al Murabahah*

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau di lapangan terjadinya gejala dalam hal ini di BMT NU Sejahtera Mangkang, Semarang dengan menggunakan metode kualitatif.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.

### **3. Metode pengumpulan data**

#### **a. Dokumentasi**

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.”<sup>13</sup> seperti mempelajari dokumen-dokumen perusahaan / BMT NU ‘Sejahtera’.

b. Wawancara/interview

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi/ data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari nara sumber<sup>14</sup>. Yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Dewan Pengawas Syari’ah yang ada di BMT NU Sejahtera. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pelaksanaan akad *murabahah* dan juga untuk mengetahui pendapat dewan pengawas syariah yang ada di BMT tersebut tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *Al murabahah*.

c. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki dan selanjutnya pencatatan tersebut di analisis <sup>15</sup>. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek pembiayaan *murabahah* di BMT NU ‘Sejahtera’

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta 1992 hal 131.

<sup>14</sup> LexyJ. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Hal 135.

<sup>15</sup> RiantoAdi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit 2000 edisi 1, hal 70.

#### 4. Metode analisis data.

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian, seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>16</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN.

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS), *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH*

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian dan landasan Syariah *Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, dan juga membahas tentang pengertian dan landasan syariah *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, macam-macam penerapan dan skema *murabahah*. Dan juga membahas tentang pengertian *mudharabah* dan landasan syariah *mudharabah*,

---

<sup>16</sup>HadariNawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada university press, 2011, hal 63.

Bab III: PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH BMT NU  
 “SEJAHTERA” TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH *SHOHIBUL  
 MAAL DAN MUDHARIB* DALAM PERJANJIAN *AL MURABAHAH*

Bab ini membahas tentang gambaran umum BMT NU “Sejahtera”, baik dari sejarah, visi-misi, tujuan dan produk, dan dalam bab ini juga membahas profil DPS yang ada di BMT NU “Sejahtera”, dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, serta Pendapat Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT NU Sejahtera tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah*

Bab IV : ANALISIS PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
 TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH *SHOHIBUL MAAL DAN  
 MUDHARIB* DALAM PERJANJIAN *AL MURABAHAH*

Bab ini membahas analisis pendapat Dewan Pengawas Syariah tentang istilah *shohibul maal* dan *mudharib* untuk perjanjian *al murabahah* serta dasar istimbath hukum yang digunakan Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT NU “Sejahtera”.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait dan penutup.